



LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) IAPT 3.0 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DISAMPAIKAN OLEH
TIM PENYUSUN IAPT UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH - TAHUN 2023



KRITERIA 6

PENDIDIKAN

Latar Belakang

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan SN-Dikti. Pelaksanaan kurikulum tersebut menunjang luaran tridharma mencakup integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Integrasi tridharma tersebut bertujuan untuk mendukung mempercepat pencapaian VMTS UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tujuan Penetapan Standar Pendidikan

Menjadi pedoman pembelajaran di perguruan tinggi khususnya UIN Ar-Raniry, sehingga dapat mewujudkan profil lulusan yang ditetapkan sesuai dengan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi yang dimulai dari menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan dalam penentuan capaian pembelajaran Lulusan (CPL) program studi sampai nanti terbentuk mata kuliah dan jumlah SKS setiap mata kuliah.

Rasional Penetapan Standar Pendidikan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. yang terjabarkan dalam peraturan menteri

Mekanisme Penetapan Standar Pendidikan

1. Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan standar isi maupun standar proses sesuai dengan SN-Dikti.
2. Rektor menerbitkan buku panduan akademik. Pedoman ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, holistik, dan konsisten pada setiap unsur, yaitu: (1) pendidikan berbasis penelitian dan penelitian berbasis pendidikan, (2) pengabdian berbasis penelitian dan penelitian berbasis pengabdian, (3) pengabdian berbasis pendidikan dan pendidikan berbasis pengabdian. Pelaksanaan integrasi tridharma tersebut juga menjamin keterlibatan mahasiswa dalam setiap unsur.

Kebijakan Dokumen UIN Ar-Raniry

- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Pedoman Indeks Kinerja Tambahan (IKT) Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Kebijakan Dokumen UIN Ar-Raniry

- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesatu Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Masa Darurat Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Universitas Islam Negeri Banda Aceh;

Kebijakan Dokumen UIN Ar-Raniry

- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dan Pembimbingan Akademik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Rektor Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Kebijakan Dokumen UIN Ar-Raniry

- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020- 2024;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 22 Tahun 2017 tentang Panduan Penasehat Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Universitas Islam Negeri Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Tujuan dan Sasaran Pendidikan

Tujuan penyelenggaraan kurikulum merujuk kepada Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 dengan berpedoman kepada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam;
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu;
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju World Class University;
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

Tujuan dan Sasaran Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk menghasilkan alumni sebagai:

1. Kader-kader ulama, calon hakim agama, hakim PTUN dan ahli dalam bidang hukum Ekonomi dan fatwa dalam bidang Syari'at Islam dan pranata sosial keagamaan;
2. Guru agama Islam, bahasa Arab, Inggris, Matematika, Pendidikan Islam, Fisika, Kimia, Biologi, Raudhatul Athfal, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknologi Informatika dan Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam ilmu Tarbiyah Islamiyah dan Keguruan;
3. Calon-calon dosen agama di perguruan tinggi, ahli tafsir, hadits, pakar perbandingan agama, filsafat, sosiologi serta calon ulama dan intelektual muslim dalam bidang Ushuluddin dan 'Ulumul Quran;
4. Kader-kader mubaligh, para ahli media komunikasi, jurnalistik, Konseling, Kesejahteraan Sosial, Bimbingan kepada masyarakat dan penyuluhan dalam ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi;

Tujuan dan Sasaran Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk menghasilkan alumni sebagai:

5. Sejarawan, budayawan dan seniman muslim, sastrawan, kritikus sastra, pustakawan, tenaga kearsipan dan teknologi informasi dalam bidang ilmu Adab dan Humaniora;
6. Ekonom intelektual muslim yang berkompeten secara teoritis dan praktis serta memiliki jiwa entrepreneurship, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam;
7. Saintis dan teknokrat muslim yang cerdas dan mandiri serta memiliki kompetensi dalam bidang kimia, biologi, arsitek, lingkungan dan informatika sehingga mampu memberdayakan potensi sumber daya daerah dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai islam dan kearifan tempatan dalam bidang Sains dan teknologi;
8. Praktisi dan analis pemerintahan yang memiliki kompetensi regional dan global serta berakhlak mulia sehingga mampu menerapkan dinul islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara;

Tujuan dan Sasaran Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk menghasilkan alumni sebagai:

9. Psikolog muslim yang memiliki pemahaman konsep dan teori psikologi yang mumpuni sehingga mampu menangani masalah yang dihadapi masyarakat yang berbasis konflik, baik konflik keluarga maupun konflik yang berkaitan dengan politik dalam bidang ilmu psikologi;
10. Pakar dalam pengembangan ilmu keislaman sesuai dalam bidang keahliannya pada jenjang magister;
11. Pakar dan penemu (novelty) dalam ilmu keislaman sesuai dalam bidang keahliannya pada jenjang doktor.

Strategi dan Metode Pencapaian

Rektor menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan;

1. Rektor menunjuk Ketua LPM UIN Ar-Raniry untuk menyusun panduan pembelajaran dan melakukan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan dan pembelajaran;
2. Dekan harus memastikan dokumen formal kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung pada setiap berakhirnya tahun akademik.
3. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJM) dan Ketua Laboratorium) di tingkat Unit Pengelola Program Studi (Fakultas dan Pascasarjana) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan;
4. Ketua program studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan proses pembelajaran serta mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen;
5. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester;
6. Para dosen melakukan dokumentasi kegiatan akademik dan perkuliahan di setiap semester melalui pelaporan BKD

Instrumen Pengukuran

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) perkuliahan secara berkala, terstruktur dan terjadwal di setiap akhir perkuliahan. Monev bertujuan untuk: (a) menjamin pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai kompetensinya; (b) menjamin tercapainya tujuan pendidikan UIN Ar-Raniry; (c) menjamin pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan akademik mencapai mutu sesuai kriteria dan standar yang telah ditetapkan.

2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di unit pelaksana program studi dan program studi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. AMI bertujuan untuk: (a) memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh memenuhi standar atau regulasi; (b) Memastikan implementasi SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan standar; (c) Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Standar Isi Pembelajaran

Rektor UIN Ar-Raniry harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan

2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan di setiap Fakultas harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen
3. Ketua program studi/ ketua jurusan wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan
4. Ketua program studi pada program profesi, magister, dan doktor harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.

2. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan UIN Ar-Raniry.
3. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan monev/ audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI

Mekanisme Kontrol Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan tahapan: a. Persiapan administrasi oleh LPM/GJM/Prodi; b. Perencanaan Monev; c. Survey pendahuluan; d. Desk evaluation; e. Visitasi; f. Penyusunan temuan; dan g. Rekomendasi

2. Audit Mutu Internal (AMI) dengan siklus kegiatan PPEPP yang terdiri atas :
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Kurikulum UIN Ar-Raniry

1. Pengembangan kurikulum di UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki regulasi kebijakan yang mempertimbangkan hubungan terkait dengan visi dan misi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Kebijakan pengembangan kurikulum merujuk kepada Pedoman Pengembangan Kurikulum Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang tertuang di dalam Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2020.

Kurikulum UIN Ar-Raniry

Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Ar-Raniry bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan penyusunan kurikulum di setiap program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan
2. Menjadi acuan pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu terhadap implementasi kurikulum di setiap program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kurikulum UIN Ar-Raniry

Proses penyusunan kurikulum yang dilakukan UIN Ar-Raniry Banda Aceh turut melibatkan unsur internal dan unsur eksternal, yaitu:

1. **Unsur internal** meliputi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. **Unsur eksternal** meliputi unsur alumni, stakeholder dan pengguna lulusan, lembaga-lembaga mitra, organisasi-organisasi aosiasi, unsur pemerintah seperti Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam, Balai Diklat Keagamaan dan Dinas Pendidikan. Selain itu juga melibatkan tenaga pakar diantaranya **Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd** (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan **Dr. Fajri Ismail, M.Pd** (Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang).

Review dan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi dan penyusunan kurikulum di UIN Ar-Raniry melalui tahapan berikut:

- a. Penetapan visi keilmuan program studi;
- b. Penetapan profil lulusan;
- c. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- d. Penetapan Bahan Kajian;
- e. Penentuan Mata Kuliah;
- f. Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah;
- g. Penyusunan Struktur Kurikulum;
- h. Penilaian; dan
- i. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- j. Penentuan dosen pengampu mata kuliah;
- k. Penentuan dosen koordinator mata kuliah

Pemantauan Kurikulum

Pemantauan kurikulum UIN Ar-Raniry dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan pembimbingan akademik dengan merujuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dan Pembimbingan Akademik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Evaluasi penulisan bahan ajar oleh dosen merujuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Evaluasi dan penilaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merujuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Monitoring melalui Audit Mutu Internal (AMI) berpedoman kepada Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

1. Mengembangkan research group lintas fakultas;
2. Memetakan beberapa mata kuliah yang relevan dengan research group ini, kemudian kembangkan RPS, Rencana Tugas Mahasiswa, Lembar Kerja Mahasiswa dan Kontrak Perkuliahan bersama untuk menerapkan penelitian dalam pembelajaran;
3. Menerapkan team teaching, contextual teaching dan cooperative learning dalam kelas perkuliahan;
4. Setiap kelompok mengembangkan laporan, slide presentasi dan artikel untuk kemungkinan publikasi dalam skala local;
5. Secara berkesinambungan dosen membawa hasil penelitian dalam perkuliahan ini dalam research group untuk ditindaklanjuti lebih mendalam oleh mahasiswa yang sedang menempuh skripsi atau tesis

Mekanisme Kontrol Pencapaian Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

1. Mengintegrasikan kurikulum pembelajaran berbasis penelitian dan PkM;
2. Mengintegrasikan output dan outcome penelitian dan PkM ke dalam mata kuliah yang di dalam kurikulum;
3. Mengintegrasikan CPL dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis penelitian dan PkM.
4. Melakukan monev integrasi pembelajaran dengan penelitian dan PkM

Suasana Akademik

Kebebasan akademik di UIN Ar-Raniry didasarkan pada pedoman kebebasan dan mimbar akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan SOP Akademik. Kebebasan suasana akademik diantaranya:

1. Otonomi keilmuan dosen, diantaranya: program sandwich, academic exchange dan pengabdian internasional.
2. Otonomi keilmuan mahasiswa, diantaranya: Olimpiade Agama, Sains dan Riset (OASE), Pekan Kreatifitas Mahasiswa (PKM)
3. Kebebasan mimbar akademik diantaranya dalam bentuk kebebasan penerbitan jurnal. Saat ini terdapat tiga jurnal terindeks SCOPUS di UIN Ar-Raniry yaitu: SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura dan PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah.

Kondusifitas Suasana Akademik

Kondusifitas suasana akademik di UIN Ar-Raniry terlihat dari terlaksananya kegiatan berikut:

1. Ar-Raniry International Conference in Islamic Studies (ARICIS), International Conference on Islamic Civilization (ICONIC dan Education, Sciences and Technology International Conference (ESTETIC)
2. Terlaksananya seminar ilmiah berkala dan terencana oleh fakultas dan program studi
3. Terlaksananya penelitian dan PkM secara regular dan terencana oleh dosen dan mahasiswa

Suasana Akademik

Kebebasan akademik di UIN Ar-Raniry didasarkan pada pedoman kebebasan dan mimbar akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan SOP Akademik. Kebebasan suasana akademik diantaranya:

1. Otonomi keilmuan dosen, diantaranya: program sandwich, academic exchange dan pengabdian internasional.
2. Otonomi keilmuan mahasiswa, diantaranya: Olimpiade Agama, Sains dan Riset (OASE), Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM)
3. Kebebasan mimbar akademik diantaranya dalam bentuk kebebasan penerbitan jurnal. Saat ini terdapat tiga jurnal terindeks SCOPUS di UIN Ar-Raniry yaitu: SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura dan PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah.

Evaluasi Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja UIN ArRaniry Banda Aceh dengan realisasinya.

Hasil pengukuran capaian kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilaporkan melalui Laporan Kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:

1. Tahun 2022, Capaian Kinerja 94,24%, Kategori Sangat Baik
2. Tahun 2021, Capaian Kinerja 120,34%, Kategori Sangat Baik
3. Tahun 2020, Capaian Kinerja 170,62%, Kategori Sangat Baik
4. Tahun 2019, Capaian Kinerja 129,99%, Kategori Sangat Baik

Kepuasan Pengguna


Untuk mengetahui kepuasan mahasiswa sebagai pengguna maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan pengukuran proses pembelajaran merujuk kepada pertimbangan berikut ini:

1. Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa sebagai pengguna pendidikan
2. Kuesioner ditujukan kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry dimana distribusi kuesioner dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/kepuasanprosespendidikansurvey>
3. Survey dilakukan oleh tim LPM dengan pendekatan: Google Form dan Whatsapp
4. Validitas instrumen angket yang dipilih adalah Content Validity
5. Nilai pernyataan dalam instrument kuesioner ini terdiri atas pernyataan kepuasan dalam skala 1-4

Kepuasan Pengguna

Untuk mengetahui kepuasan mahasiswa sebagai pengguna maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan pengukuran proses pembelajaran merujuk kepada pertimbangan berikut ini:

1. Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa sebagai pengguna pendidikan
2. Kuesioner ditujukan kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry dimana distribusi kuesioner dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/kepuasanprosespendidikansurvey>
3. Survey dilakukan oleh tim LPM dengan pendekatan: Google Form dan Whatsapp
4. Validitas instrumen angket yang dipilih adalah Content Validity
5. Nilai pernyataan dalam instrument kuesioner ini terdiri atas pernyataan kepuasan dalam skala 1-4
6. Selanjutnya Laporan Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan dipublikasikan melalui website Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry. **Hasil survey menunjukkan Nilai Interval Konversi sejumlah 75,3906 dengan Score 3,0156 dengan Mutu Layanan Baik**



Terima Kasih